



**PUTUSAN**

**Nomor 483/Pdt.G/2024/MS.Idi**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Idi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Nur Azizah Binti Muhammad Yakob**, NIK. 1103124309820001, tempat dan tanggal lahir di Lueng Sa, 03 September 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Barat, Gampong Lueng Sa Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Syafrizal, S.H., dan Zaid Al Adawi, S.H sebagai Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum SZ & Associates yang beralamat di Jalan medan - banda aceh, Komplek perumahan Griya Pondok Kelapa Blok G No 1 Gampong Bate Puteh Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 81/SKK/XI/2024 Tanggal 16 November 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 215/SK/12/2024/MS.Idi Tanggal 11 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Mustakim Bin Saiful Bahari**, tempat dan tanggal lahir di Lueng Sa, 05 Mei 2006, agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Barat, Gampong Lueng Sa Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa

*Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No.483/Pdt.G/2024/MS.Idi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus kepada Juandha Riyantamy, S.H sebagai Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum SAZA & Rekan yang beralamat di Jl. TM. Bachrum Dusun Timue Gampong Paya Bujok Teungoh Kota Langsa Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 04/SKK/XII/2024 Tanggal 11 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 216/SK/12/2024/MS.Idi Tanggal 11 Desember 2024, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 483/Pdt.G/2024/MS.Idi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Saiful Bahari Bin Ahmad telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Gampong Lueng Sa Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur pada 24 April 2004 yang dinikahkan langsung oleh ayah pemohon atas nama Muhammad Yakob dihadapan saksi masing-masing atas nama Ibrahim dan M sholeh dengan mas kawin berupa 3 Mayam Emas dibayarkan tunai dan dilaksanakan sesuai dengan ajaran Agama Islam dan tidak melanggar Syariat Islam serta memenuhi unsur-unsur yang tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Perawan dalam usia 22 (dua puluh dua) Tahun dan Saiful Bahari Bin Ahmad berstatus jejak dalam berusia 29 (dua puluh Sembilan) Tahun;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Saiful Bahari Bin Ahmad tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No.483/Pdt.G/2024/MS.Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa Pemohon dan Saiful Bahari Bin Ahmad tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madat dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian Pemohon, melainkan karena terkendala pada saat itu Pemohon merupakan Anggota Gerakan Aceh Merdeka Kelompok Pasukan Inoeng Bale dan pada saat itu Pemohon masuk ke Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Reskrimum Polda Aceh sehingga Pemohon tidak berani mendaftarkan Perwinannya di Kantor Urusan Agama;

5. Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan Saiful Bahari Bin Ahmad telah dikaruniai anak atas nama Mustakim Bin Saiful Bahari jenis kelamin laki-laki lahir di Lueng Sa pada 05 Mei 2006;

6. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan Saiful Bahari Bin Ahmad belum pernah bercerai;

7. Bahwa Saiful Bahari Bin Ahmad telah meninggal dunia pada 23 Agustus 2023 karena sakit, sehingga pemohon melibatkan Termohon yang merupakan ahli waris dari Saiful Bahari Bin Ahmad dalam pengajuan isbat nikah perkara a-quo;

8. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan antara pemohon dengan Saiful Bahari Bin Ahmad tersebut dan selama itu tetap beragama Islam;

9. Menurut Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 144, menyatakan apabila salah satu pasangan baik suami atau istri telah meninggal dunia, maka pasangan yang masih hidup harus mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon. Bahwa tidak ada ahli waris lainnya dari Saiful Bahari Bin Ahmad selain dari Pemohon dan Termohon, Dengan alasan tersebutlah Pemohon melibatkan termohon dalam penyelesaian Perkara a-quo;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No.483/Pdt.G/2024/MS.Idr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur;

11. Pemohon mengajukan isbat nikah tersebut ke Mahkamah Syar'iyah Idi, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus segala keperluan Administrasi di kependudukan dan untuk pengesahan Pernikahan antara pemohon dengan Saiful Bahari Bin Ahmad untuk mengurus keperluan pembagian harta Waris dan Penarikan Uang Pada rekening Bank Milik Almarhum Saiful Bahari Bin Ahmad;

12. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi Cq. Hakim Pemeriksa Perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primair:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

1. Menyatakan sah perkawinan Pemohon Nur Azizah Binti Muhammad Yakob dengan Saiful Bahari Bin Ahmad yang dilaksanakan pada 24 April 2004 di Gampong Lueng Sa Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur;
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsida:

Atau apabila Mahkamah Syar'iyah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No.483/Pdt.G/2024/MS.Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang sendiri di persidangan;

Bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus Nomor 81/SKK/XI/2024 Tanggal 16 November 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 215/SK/12/2024/MS.Idi Tanggal 11 Desember 2024 dan juga telah menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Bahwa kuasa hukum Tergugat telah menyerahkan surat kuasa khusus Nomor 04/SKK/XII/2024 Tanggal 11 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 216/SK/12/2024/MS.Idi Tanggal 11 Desember 2024 dan juga telah menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Tergugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan hukum Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tanggal 28 November 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi dengan Nomor 483/Pdt.G/2024/MS.Idi tanggal itu juga yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat

- 1.1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 1103124309820001 an Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur tanggal 26 September 2023.

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No.483/Pdt.G/2024/MS.Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-1;

1.2. Asli Surat Keterangan Nomor B-308/Kua.01.02.11/PW.01/05/2024. tanggal 22 Mei 2024. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Madat kabupaten Aceh Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-2;

1.3. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Nomor 1103-LT-19112013-0051, tanggal 21 November 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-3;

1.4. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 0288/2026/XI/2024, tanggal 25 November 2024. yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lueng Sa Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-4;

## 2. Saksi-saksi

2.1. Mamfarijah binti Ibrahim, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Barat Desa Lueng Sa Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur. Mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Saiful Bahari bin Ahmad;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No.483/Pdt.G/2024/MS.Idi





- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Saiful Bahari bin Ahmad menikah;
- Bahwa kalau tidak salah Pemohon dengan Saiful Bahari bin Ahmad menikah pada tanggal 24 April 2004;
- Bahwa Pemohon dengan Saiful Bahari bin Ahmad menikah di Gampong Lueng Sa Kecamatan Madat kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon dan Saiful Bahari bin Ahmad pada pernikahan tersebut adalah Ayah Pemohon yang bernama Muhammad Yakob, atau suami Saksi sendiri;
- Bahwa mahar yang diberikan Saiful Bahari bin Ahmad kepada Pemohon pada waktu itu berupa 3 (tiga) mayam emas;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ibrahim dan M. Sholeh;
- Bahwa pada saat menikah Saiful Bahari bin Ahmad berstatus jejaka dan Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon dan Saiful Bahari bin Ahmad tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Saiful Bahari bin Ahmad;
- Bahwa Pemohon dengan Saiful Bahari bin Ahmad tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Saiful Bahari bin Ahmad meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2023 di rumah karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum Saiful Bahari bin Ahmad telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Mustakim bin Saiful Bahari (Termohon);
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus segala keperluan Administrasi di kependudukan dan pengesahan pernikahan antara Pemohon dengan Saiful Bahari bin Ahmad dan untuk keperluan administrasi anaknya (Termohon);



2.2. Muhammad Yakob bin Puteh, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Barat Desa Lueng Sa Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur. Mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Saiful Bahari bin Ahmad;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Saiful Bahari bin Ahmad menikah;
- Bahwa kalau tidak salah Pemohon dengan Saiful Bahari bin Ahmad menikah pada tanggal 24 April 2004;
- Bahwa Pemohon dengan Saiful Bahari bin Ahmad menikah di Gampong Lueng Sa Kecamatan Madat kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon dan Saiful Bahari bin Ahmad pada pernikahan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa mahar yang diberikan Saiful Bahari bin Ahmad kepada Pemohon pada waktu itu berupa 3 (tiga) mayam emas;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ibrahim dan M Sholeh;
- Bahwa pada saat menikah Saiful Bahari bin Ahmad berstatus jejaka dan Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon dan Saiful Bahari bin Ahmad tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Saiful Bahari bin Ahmad;
- Bahwa Pemohon dengan Saiful Bahari bin Ahmad tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Saiful Bahari bin Ahmad

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan No.483/Pdt.G/2024/MS.Idi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2023 di rumah karena sakit;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum Saiful Bahari bin Ahmad telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Mustakim bin Saiful Bahari (Termohon);
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus segala keperluan Administrasi Pemohon dan anaknya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana dalam jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Tergugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No.483/Pdt.G/2024/MS.Idi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kuasa hukum Tergugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan hukum Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang gugatan Pengesahan Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat merupakan wewenang absolut Mahkamah Syariah;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Saiful Bahri bin Ahmad dan Nur Azizah Binti Muhammad Yakob telah menikah menurut agama Islam di Gampong Lueng Sa Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 24 April 2004, pada saat pernikahan tersebut Saiful Bahri bin Ahmad berstatus lajang dan Saiful Bahri bin Ahmad berstatus gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Nur Azizah Binti Muhammad Yakob bernama Muhammad Yakob dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Ibrahim dan M. Sholeh dengan mas kawin berupa emas 3 (tiga) mayam dibayar tunai serta terjadi ijab qabul antara Saiful Bahri bin Ahmad dengan wali nikah Nur Azizah Binti Muhammad Yakob. Selanjutnya, antara Saiful Bahri bin Ahmad dan Nur Azizah Binti Muhammad Yakob tidak ada hubungan sepersusuan, pertalian nasab atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Mustakim Bin Saiful Bahari (Lueng Sa, 05 Mei 2006) hingga Saiful Bahari meninggal dunia pada tanggal 23

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No.483/Pdt.G/2024/MS.Idj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Saiful Bahri bin Ahmad dan Nur Azizah Binti Muhammad Yakob, sampai Saiful Bahri bin Ahmad meninggal dunia tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan dari KUA, fotokopi Akta Kelahiran dan Surat Keterangan meninggal duni (P.1, P.2, P.3, dan P.4) serta 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, serta dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi di persidangan. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah diperiksa secara terpisah di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil keterangan kedua saksi saling berkaitan dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi Penggugat dapat menguatkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat, bukti-bukti, serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No.483/Pdt.G/2024/MS.Idi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa alm. Saiful Bahri bin Ahmad dan Nur Azizah Binti Muhammad Yakob telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 24 April 2004 di Gampong Lueng Sa Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur, pada saat pernikahan tersebut alm. Saiful Bahri bin Ahmad berstatus lajang dan Nur Azizah Binti Muhammad Yakob berstatus gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Nur Azizah Binti Muhammad Yakob bernama Muhammad Yakob, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Ibrahim dan M. Sholeh dengan mas kawin berupa emas 3 (tiga) mayam dibayar tunai, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
2. Bahwa antara alm. Saiful Bahri bin Ahmad dan Nur Azizah Binti Muhammad Yakob tersebut tidak ada hubungan mahrom, bukan saudara sepersusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Saiful Bahri bin Ahmad dan Nur Azizah Binti Muhammad Yakob telah melakukan hubungan (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Mustakim Bin Saiful Bahari (Lueng Sa, 05 Mei 2006);
4. Bahwa alm. Saiful Bahri bin Ahmad tidak mempunyai istri lain selain Nur Azizah Binti Muhammad Yakob dan Nur Azizah Binti Muhammad Yakob tidak mempunyai suami selain Saiful Bahri bin Ahmad;
5. Bahwa sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Saiful Bahri bin Ahmad dan Nur Azizah Binti Muhammad Yakob;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No.483/Pdt.G/2024/MS.Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Saiful Bahri bin Ahmad dan Nur Azizah Binti Muhammad Yakob tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam, serta masih terikat dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai dalam perkawinan tersebut tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Saiful Bahri bin Ahmad dan Nur Azizah Binti Muhammad Yakob telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon agar perkawinan Saiful Bahri bin Ahmad dengan Nur Azizah Binti Muhammad Yakob yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2004 di Gampong Lueng Sa Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan alm. **Saiful Bahari bin Ahmad** dengan **Nur Azizah binti Muhammad Yakob** yang dilaksanakan menurut Agama Islam

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No.483/Pdt.G/2024/MS.Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 April 2004 di Gampong Lueng Sa Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Islahul Umam, S.Sy** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Munawir Sazali, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

dto.

**Islahul Umam, S.Sy**

Panitera Pengganti,

dto.

**Munawir Sazali, S.H.I**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	40.000,00
- PNPB Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan No.483/Pdt.G/2024/MS.Idi